

73.000.000



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

Nama : MOHAMAD ARIEF SETIAWAN
 Jabatan : KOORDINATOR PSDKU KEDIRI

3. NHK : **962254**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 433.644.000

Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/142 m2 di KAB / KOTA KOTA
 BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 203.644.000

 Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

3. Tanah Seluas 411 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

4. Tanah Seluas 99 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

A MODIL DANIATOLI VENIA 4 0 T L COSCI LIAGII OFNIDIDI D

 MOBIL, DAIHATSU XENIA 1,3 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	CH WH
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	49.185.107
F. HARTA LAINNYA	Rp.	
Sub Total	Rp.	555.829.107
II. HUTANG	Rp.	A KON
V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	555.829.107

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

